


TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN

PERDAMAIAIN (Homologasi)

(Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 03/Pdt.Sus-

PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 666 K/Pdt.SusPailit/2019)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

Erika Wiguna

NIM : 1810111078

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2024

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Erika wiguna

NIM : 1810111078

Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN

PERJANJIAN PERDAMAIAIN (Homologasi)

(Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.Pst jo
Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo
Nomor 666 K/Pdt.SusPailit/2019)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 30 Mei 2024

Dosen Pembimbing,

Ahmad Suryono S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAIN (Homologasi)

(Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 666 K/Pdt.SusPailit/2019)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juni 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,


H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 1961010418809225


Lurfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NPK. 198107111109624

Anggota,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK. 1981052111703779

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika Wiguna

NIM : 1810111078

Judul : TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN

PERJANJIAN PERDAMAIAIN (Homologasi)

(Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.Pst jo

Nomor 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo

Nomor 666 K/Pdt.SusPailit/2019)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Erika Wiguna

NIM 1810111078

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah maha benar”

(Qs. Ar-Ruum60)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul : “**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAIN (Homologasi)**

(Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.Pst jo Nomor03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst jo Nomor 666 K/Pdt.SusPailit/2019)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Gun Saekan dan Ibu Hartini yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, beserta doanya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan
2. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini
3. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini
5. Anak semata wayang saya, Kesya Syaibah yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini
6. Sahabat-sahabat saya, della, alm dhisa, andre, teh devi, ratih, sasa yang telah memberikan semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini

Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, saya berharap dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan bagi siapa saja yang membaca. Saya menyadari, penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak senantiasa saya harapkan demi perbaikan serta wawasan bagi saya guna sebagai proses pembelajaran.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Metode Pendekatan	9
1.5.2 Jenis Penelitian.....	10
1.5.3 Bahan Hukum	11
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Pengadilan Niaga	13
2.2 Pengertian Kepailitan.....	13
2.3 Pengaturan Kepailitan.....	15
2.4 Perbedaan Kepailitan dan PKPU.....	17
2.5 Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan	19

2.6 Pengertian Utang	21
2.7 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	23
2.8 Macam-macam PKPU dan Proses PKPU	28
2.9 Perdamaian (Akkord) dalam PKPU	30
2.10 Pembatalan Perjanjian Perdamaian	33
2.11 Wanprestasi.....	34
2.11.1 Wanprestasi Secara Umum	34
2.11.2 Wanprestasi Secara Kepailitan	35
2.12 Itikat Baik.....	35
2.12.1 Itikad Baik Secara Umum.....	35
2.12.2 Itikad Baik dalam PKPU.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
Pertimbangan Hakim Putusan No.128/Pdt.Sus-KPU/2017/PN.Jkt.Pst jo No.03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2019/PN.Jkt.Pst jo No.666K/Pdt.Suspailit/2019	38
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	46
4.1 Simpulan	46
4.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	